LEMBAR FAKTA
ASAP KEBAKARAN HUTAN DAN GAMBUT

HARI-HARI PENUH JEREBU

GREENPEACE

Dampak kebakaran hutan dan lahan gambut serta kabut asap tak serta-merta hilang kendati musim hujan mulai datang. Puluhan juta masyarakat di Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara telah menghirup udara beracun selama berbulan-bulan. Negara-negara dan korporasi yang konsesinya terbakar harus bertanggung jawab. ASEAN perlu pendekatan baru demi memastikan persoalan kabut asap kronis tak lagi terulang.

Cover: Pemandangan udara dari drone memperlihatkan kabut asap akibat kebakaran hutan menyelimuti Palembang, Sumatra Selatan. 30/08/2026. Foto: Abriansyah Liberto Korua / Greenpeace

Beberapa orang melintasi jalanan yang tertutup kabut asap tebal di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan pada 23 Agustus 2026. Foto: Abriansyah Liberto/ Greenpeace.

Mereka yang Menanggung Sesak

Sejak 4 Agustus hingga 31 Oktober 2026, masyarakat di Indonesia, Singapura, dan Malaysia menanggung sesaknya jerebu kebakaran hutan dan gambut. Demikian juga dengan Port Moresby, ibu kota Papua Nugini, yang juga terdampak kabut asap akibat kebakaran di seberang perbatasan di Papua Selatan.[1] Filipina Selatan dan Brunei Darussalam pun turut terpapar.[2,3] Selama 3 bulan, lebih dari sepertiga penduduk Indonesia (sekitar 82 juta orang) menjalani hidupnya dengan napas yang sesak akibat udara yang dipenuhi partikulat dan gas beracun (lihat Tabel 1). Pada rentang waktu tersebut, hampir seluruh pulau di Indonesia mengalami kebakaran hutan dan gambut oleh api yang tak mudah dipadamkan, sementara hujan tidak sekali pun turun. Bahkan, kebakaran dan asap itu juga melanda tanah Papua, sebagai salah satu area hutan hujan tropis penting tersisa di dunia.

1 Maureen Wei, 26 Oktober 2026, PNG Haus Bung. Harmful Haze Over PNG Continues.
2 Inquirer.net, 2 Sept 2026. Haze blankets parts of Occidental Mindoro. Bernama, 30 Agustus 2026.
3 Bernama, 30 Agustus 2026. Haze Affecting Brunei As Hotspots Increase Across Borneo.

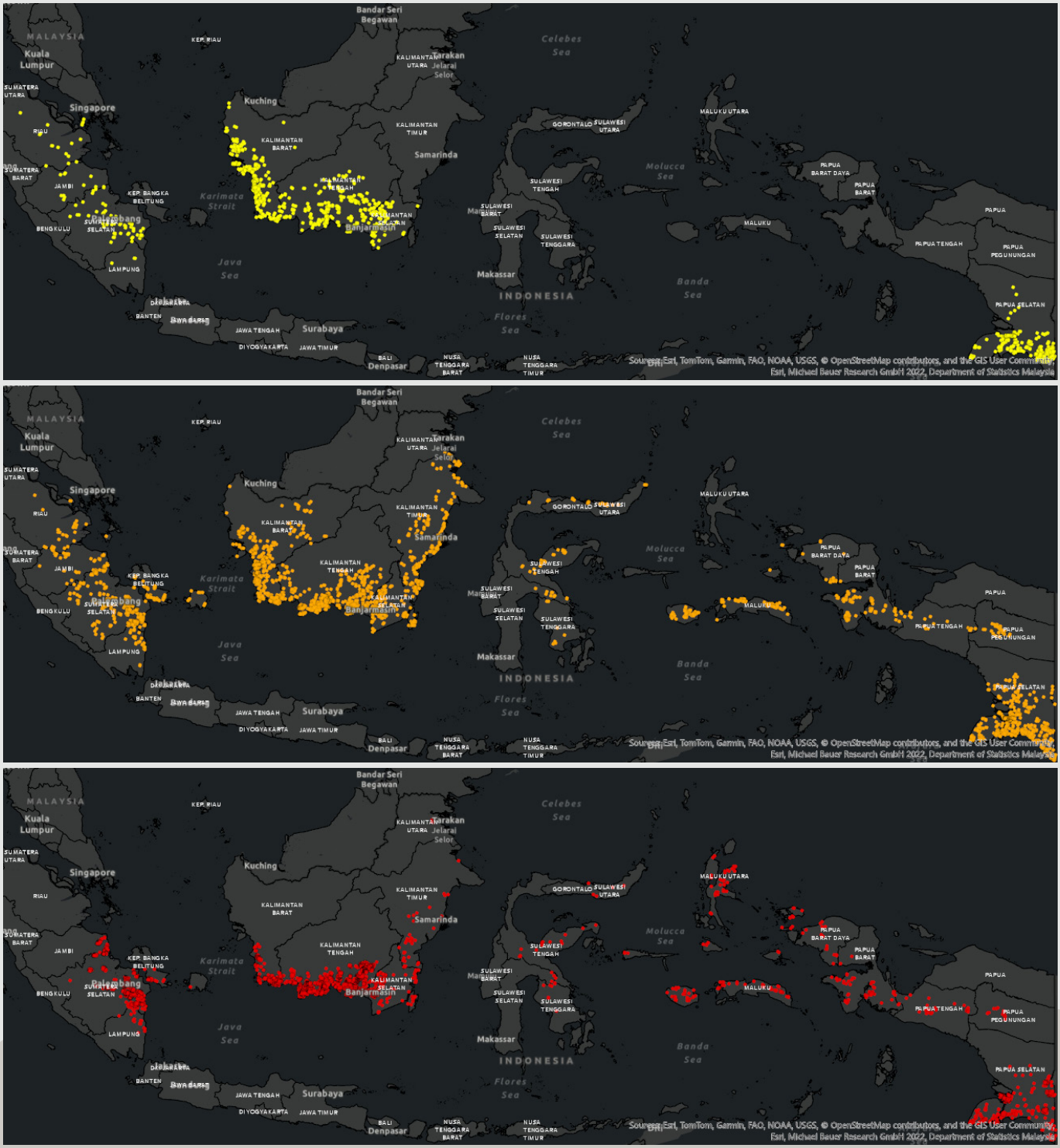

***Gambar 1**. Titik sumber asap di bulan Agustus (kuning), September (oranye), dan Oktober (merah) 2026. Sumber: Analisis Greenpeace 2026.*

Mungkin agak sulit membayangkan penderitaan orang-orang yang terdampak jika tidak merasakan langsung, khususnya ketika partikulat PM2.5 dan gas monoksida beracun itu memaksa masuk ke dalam saluran pernapasan manusia. Setiap tarikan napas akan terasa berat, tekanan terhadap paru-paru meningkat, sampai batas tertentu bahkan menyebabkan penurunan kesadaran dan kebingungan. Masyarakat di daerah-daerah yang paling parah terdampak kebakaran hutan dan gambut tidak hanya terganggu aktivitasnya, tetapi mengalami penurunan kesehatan secara drastis. Bahkan bayi dalam kandungan pun tidak aman dari kabut asap yang terhirup oleh ibunya, yang meningkatkan risiko keguguran, kelahiran prematur, dan berat badan lahir rendah.[4] Puluhan ribu pemadam, aparat, serta relawan terpapar risiko berat saat turun bekerja pada wilayah-wilayah terbakar, meski dengan segala keterbatasan, bahkan hingga saat ini setidaknya sepuluh di antaranya meninggal.

Tabel 1. Kompilasi hari jerebu dan dampaknya (1 Agustus–31 Oktober 2026).
Sumber: Analisis Greenpeace 2026 dari data ASMC.

Pulau	Jumlah provinsi	Total populasi (jiwa)	Rata-rata hari berkabut asap	Hari berkabut asap tertinggi Agustus–Oktober
Kalimantan	5	17.796.813	65	Kalimantan Tengah (81)
Sumatera	9	54.039.170	35	Sumatera Selatan (61)
Maluku	1	1.946.193	15	Maluku (15)
Papua	5	4.632.755	10	Papua Selatan* (19)
Sulawesi	1	3.245.659	9	Sulawesi Tengah (9)

**Asap dari wilayah Papua dianalisis hanya di Oktober 2026 sesuai data dari ASMC.*

Seperti merokok kata salah satu warga Kalimantan yang menjadi korban asap itu.[5] Dia tidak salah, seorang profesor kesehatan dari Universitas Stanford menjelaskan bahwa menghirup asap kebakaran hutan dengan nilai AQI 150 setara dengan merokok tujuh batang rokok sehari.[6] Dalam krisis jerebu tahun ini, Singapura telah mengalami periode dengan tingkat AQI tersebut atau lebih tinggi. Kota-kota yang paling terdampak di Indonesia seperti Palangka Raya telah mengalami banyak hari dengan angka AQI di atas 500,[7] dan bisa mencapai AQI 900 ataupun lebih tinggi.[8] Di Pulau Sumatera, sebagai daerah yang paling intens terdampak, setidaknya 54 juta masyarakat harus menghirup kabut asap rata-rata selama 35 hari dalam periode Agustus–Oktober 2026. Sementara itu, sekitar 17 juta warga di Pulau Kalimantan menghirup asap beracun hampir saban hari, dengan total 65 hari dalam tiga bulan.

Kementerian Kesehatan Indonesia mencatat terdapat lonjakan penderita gangguan saluran pernapasan hingga 401 ribuan orang, itu pun hanya di Indonesia saja.[9] Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, dalam keterangannya sekitar dua minggu lalu, mengkhawatirkan dampak kesehatan yang lebih serius dapat terjadi pada puluhan juta warga, termasuk potensi kanker.[10] Dampak ini bisa jadi lebih buruk lagi, terutama mengingat kebakaran 2015 yang lalu saja diperkirakan menyebabkan kematian prematur pada ratusan ribu orang.[11]

4 Greenpeace Indonesia, September 2020. Membara: Dampak Kesehatan dari Kebakaran Hutan di Indonesia.
5 Natasha May, 25 Agustus 2026, The Guardian. 'Like smoking a cigarette': Indonesia chokes on haze as blazes intensify amid super 'El Niño'.
6 Devon Ryan, 15 Oktober 2020, Universitas Stanford. 'Health Impacts of Wildfire Smoke'.
7 Nafilah Sri Sagita, 4 September 2026, Detik.com. Polusi Udara Pontianak dan Palangka Raya Masuk Kategori Beracun.
8 Tim Swanston dan Ari Wu, 7 September 2026, ABC News. Indonesian wildfires spurred by super El Niño choke South-East Asia.
9 Firda Janati & Robertus Belarminus, 4 November 2026, Kompas.com, Kemenkes: Kasus ISPA Akibat Karhutla Tembus 401.586 di 7 Provinsi
10 Baharudin Al Farisi & Singgih Wiryono, 24 Oktober 2026, Kompas.com, Asap Karhutla Tingkatkan Risiko Kanker, Ini Penjelasan IDI
11 Leah Burrows, 19 September 2016, Universitas Harvard. 'Smoke from 2015 Indonesian fires may have caused 100.000 premature deaths'.

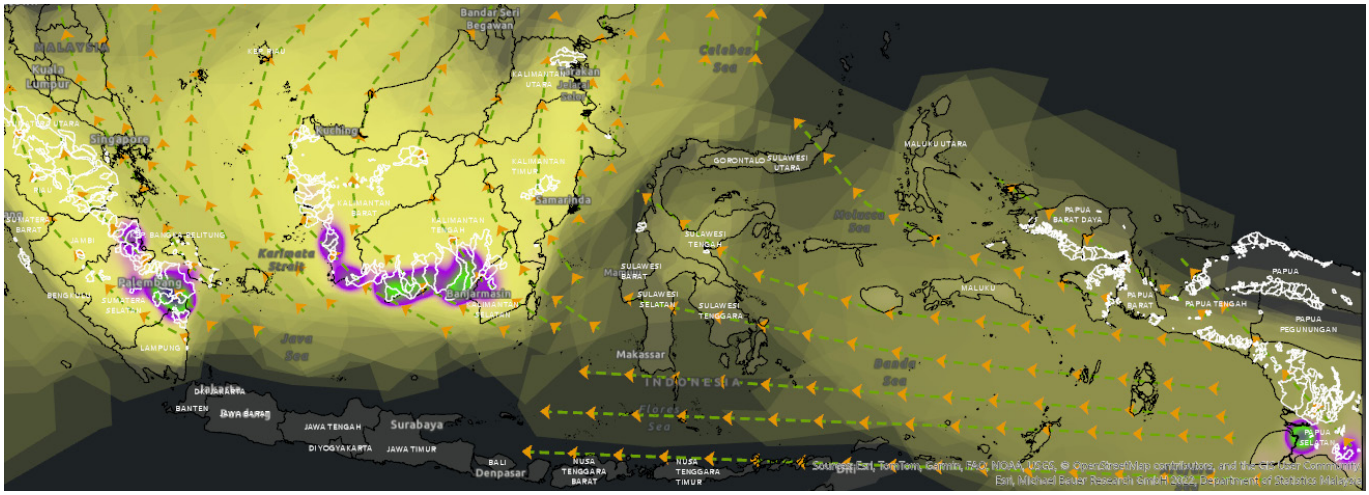

***Gambar 2**. Arah dan sebaran asap Agustus-Oktober 2026 (kuning), konsentrasi sumber asap (ungu-hijau) dan Kesatuan Hidrologis Gambut (putih). Sumber: Analisis Greenpeace 2026 dari data ASMC.*

El Niño yang muncul dengan wajah musim kemarau panjang disertai angin muson timur di Indonesia sering dituduh menjadi kontributor utama kebakaran hutan dan gambut. Akan tetapi, bukan kebetulan juga kalau lokasi sumber-sumber asap yang paling intensif yang teridentifikasi paling signifikan (Gambar 1), yaitu di sebelah timur Sumatera Selatan, bagian selatan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, pada saat yang sama pula merupakan lokasi-lokasi bisnis ekstraktif berbasis lahan untuk budidaya sawit dan kayu industri monokultur, yang beroperasi di lahan gambut yang sensitif terhadap kekeringan dan panas. Dari tahun ke tahun, risiko itu terus meningkat seiring meluasnya pembabatan hutan dan pengeringan gambut. Sumber-sumber asap pada lokasi itu juga sumber yang berulang, baik pada kebakaran besar tahun 2015, 2019, 2023[12] dan 2026. Lokasinya sama, tetapi jarak siklus tahunnya semakin pendek, dan jangkauannya meluas. Seolah-olah, hari di mana manusia bebas bernapas makin hari makin pendek.

Tabel 2. Warga Malaysia yang terdampak asap. Sumber: Analisis Greenpeace 2026.

NEGARA-NEGARA BAGIAN MALAYSIA	POPULASI 2021	HARI BERKABUT ASAP
Sarawak	2.948.659	75
Johor	3.969.226	31
Sabah	3.966.235	17
Melaka	981.198	28
Selangor	6.855.231	24
Negeri Sembilan	1.178.661	24
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur	1.809.323	21
Wilayah Persekutuan Putrajaya	123.247	21
Pahang	1.761.581	21
Perak	2.616.866	10
Terengganu	1.340.178	10

12 Greenpeace Indonesia dan Malaysia, 2025, The ASEAN Haze Trauma: Resisting Transboundary Haze, https://www.greenpeace.org/southeastasia/publication/68012/the-asean-haze-trauma-report/

NEGARA-NEGARA BAGIAN MALAYSIA	POPULASI 2021	HARI BERKABUT ASAP
Wilayah Persekutuan Labuan	104.824	5
Kedah	2.295.208	6
Kelantan	2.026.471	5
Pulau Pinang	1.852.826	5

Selain kebakaran yang meluas, hari-hari dengan jerebu pada 2026 ini pun dianggap signifikan karena jangkauannya jauh melingkupi langit serta ruang hidup dan tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di Singapura, Malaysia dan negara tetangga lain. Memang asap dari kebakaran hutan itu tidak terjadi kali ini saja. Kebakaran hutan serta asap di tahun 2023 juga menyebabkan aktivitas warga terganggu, walaupun tidak separah tahun 2015 dan 2019. Analisis Greenpeace mencatat setidaknya 6,2 juta warga Singapura terdampak asap lebih 7 hari di September dan 17 hari di Oktober 2026.

Dari hasil analisis dan estimasi Greenpeace Indonesia, asap dari kebakaran gambut di Indonesia pada 2026 teridentifikasi menjangkau 11 negara bagian di Malaysia dan berdampak pada 27,6 juta orang penduduknya dalam tiga bulan terakhir (Agustus-Oktober 2026). Pembelajaran di sekolah-sekolah dan aktivitas tatap muka, bahkan penerbangan,[13] banyak dihentikan di Johor, Kuala Lumpur dan beberapa daerah lainnya. Di Sarawak misalnya, sejak pertengahan Agustus 2026 setidaknya lebih dari 600 sekolah ditutup.[14] Dampak ini juga meliputi penurunan panen, hasil tangkapan ikan, dan peningkatan jumlah warga terdampak infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di kedua negara tetangga, seiring dengan menebalnya kabut asap yang menurunkan kualitas udara.[15]

Sayangnya, data seputar kebakaran hutan dan gambut dari pemerintah Indonesia kerap terlambat diperbarui. Data SiPongi Kementerian Kehutanan (Kemenhut), misalnya, baru menampilkan luas areal terbakar tahun 2026 hingga Juli saja. Data pembanding yang sesuai dengan perkiraan Greenpeace tentang hari berkabut asap ini akhirnya dibandingkan dengan beragam data lain, seperti Indeks Kualitas Udara (Air Quality Index). Perbandingan ini menemukan bahwa pada hari-hari terburuknya, kota-kota besar terdekat dengan pusat titik asap itu bahkan mengalami kualitas udara pada tingkat yang berbahaya. Di Palembang misalnya, selama Oktober, ada 24 hari dengan indeks kualitas udara dalam tingkat berbahaya dan 7 hari dalam tingkat sangat tidak sehat. Seluruh kebakaran itu per 31 Oktober 2026 menempatkan Indonesia sebagai nomor 1 kontributor emisi karbon tertinggi di dunia.[16]

13 Al Jazeera, 13 Oktober 2026, 'Malaysia's Firefly cancels flights to Singapore over haze from Indonesia'
14 BBC, 22 Agustus 2026, 'Kabut asap melanda akibat karhutla, Malaysia tutup hampir 600 sekolah di dekat perbatasan Indonesia'
15 Greenpeace & Pantau Gambut, 2026, When Clean Air is Sacrificed for Global Commodities
16 https://apps.atmosphere.copernicus.eu/fire-emissions-watch/

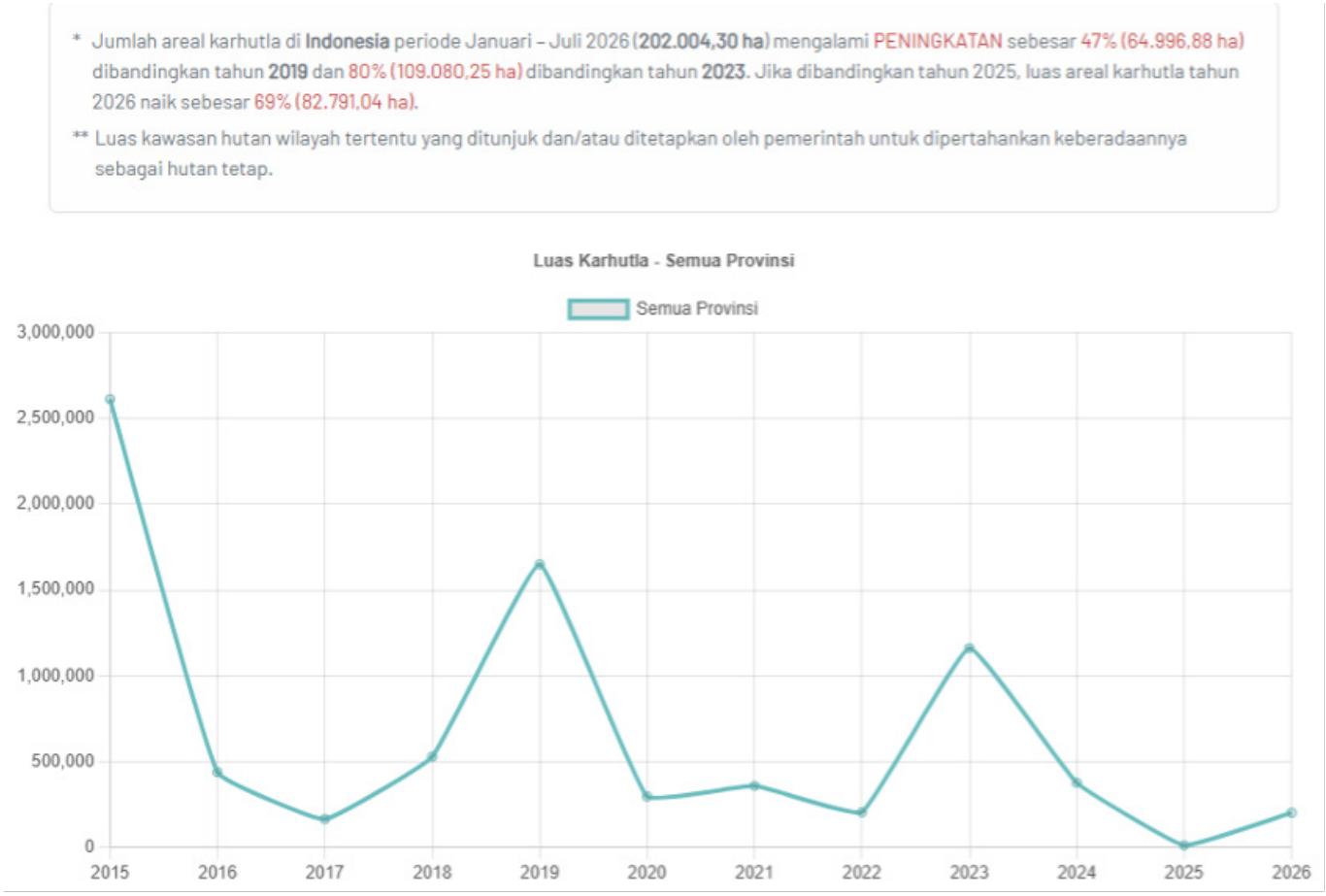

***Gambar 3**. Luas kebakaran hutan dan lahan 2015–2026 menurut SiPongi Kemenhut.*

Perbedaannya, pasca-kebakaran besar 2015 lalu, pemerintah Indonesia pernah membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) dan memerintahkan restorasi gambut di lahan-lahan kebun konsesi bubur kayu dan kebun sawit. Tapi perubahan regulasi yang akomodatif terhadap pelaku usaha ekstraktif; minimnya keterbukaan informasi dan akuntabilitas publik, termasuk terhadap proses pertanggungjawaban penyebab kebakaran; serta permintaan pasar global yang minim etika dan terus meningkat atas komoditas ekstraktif akhirnya melalaikan komitmen itu, bahkan kini menyebabkan lebih dari 100 juta orang di Indonesia dan negara tetangga menerima dampaknya di Agustus-Oktober 2026. Pemerintahan Prabowo Subianto bahkan sempat membiarkan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove tersebut kemudian bubar, karena peraturan presidennya tidak kunjung diperpanjang setelah akhir masa tugasnya.

Anggota Tim Cegah Api Greenpeace berdiri di lahan gambut bekas terbakar di Desa Kalibandung, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, pada September 2026. Foto: Alif R Nouddy Korua/Greenpeace.

Respons Pemerintah Indonesia, Singapura, dan Malaysia

Menjelang akhir tahun yang penuh dengan sesak asap, pemerintah Indonesia belum juga menetapkan status bencana nasional terhadap situasi kabut asap akibat kebakaran hutan dan gambut di dalam negeri.[17] Sikap politik ini ditegaskan melalui pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Dudung Abdurachman, yang menekankan bahwa pemerintah masih mampu menangani karhutla tanpa menetapkan status bencana nasional dalam rapat kementerian pada 19 Oktober lalu.[18] Penetapan status bencana nasional, menurutnya, akan berpotensi membuka ruang masuknya bantuan asing yang belum dibutuhkan Indonesia.[19]

17 Reuters, 13 Oktober 2026, reuters.com, Indonesia's Prabowo orders more resources to fight wildfires as haze anger grows | Reuters
18 Yovie Given nata Widjaja, 20 Oktober 2026, kompas.id, Why Doesn't the Government Declare Forest and Land Fires a National Disaster?
19 Ibid.

Sementara itu, merespons situasi yang genting di daerahnya masing-masing, pemerintah Singapura dan Malaysia menggencarkan beberapa manuver kebijakan yang menyasar korporasi pembakar hutan dan lahan. Pada 16 dan 19 Oktober 2026, Badan Lingkungan Hidup Nasional Singapura atau yang disebut juga National Environment Agency (NEA) memberikan peringatan upaya pencegahan (*Preventive Measure Notices*; PMNs) kepada 10 perusahaan di Indonesia atas kebakaran yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan.[20]

Tak lama berselang, Singapore Environment Council (SEC) mengumumkan pembatasan sementara terhadap sertifikasi Enhanced Singapore Green Labelling Scheme milik PT Asia Pulp & Paper yang beroperasi di Indonesia dan mewajibkan entitas usaha tersebut untuk menyerahkan laporan harian terkait penanganan kebakaran hutan.[21] Pengiriman peringatan oleh NEA kemudian ditindaklanjuti dengan permintaan informasi kepada 10 grup perusahaan yang terdaftar di Singapura atas dugaan keterkaitan aktivitas usaha korporasi tersebut dengan kebakaran hutan di Indonesia pada 23 Oktober 2026.[22]

Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura, Grace Fu, juga menyatakan bahwa pemerintahannya akan mendorong penguatan ASEAN Agreement on Transboundary Haze and Pollution (AATHP) supaya bisa memiliki efek jera yang lebih kuat.[23] Terbaru, dalam Rapat Parlemen pada 3 November 2026, Menteri Grace Fu menyampaikan upaya pemerintahan Singapura dalam waktu dekat untuk mempercepat pembentukan ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control yang akan berpusat di Indonesia.[24]

Sedikit berbeda dengan Singapura, pemerintah Malaysia mengeksplorasi opsi penyusunan nota kesepahaman (*memorandum of understanding*) dengan Indonesia untuk memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.[25] Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan mengatakan bahwa langkah ini sejalan dengan mekanisme diplomatik yang telah disepakati bersama dalam Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution – AATHP) pada 2003.[26] Anggota Parlemen Malaysia Syed Saddiq Syed Abdul Rahman juga mendorong institusi finansial di Malaysia dan Singapura, seperti CIMB, DBS, dan Maybank, untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang terbukti membakar lahan tidak mendapatkan akses pendanaan melalui keran pasar mereka.[27]

20 National Environment Agency, 23 Oktober 2026, 'NEA serves notices to 10 Singapore-based companies', https://www.nea.gov.sg/media/news/news/index/nea-serves-notices-to-10-singapore-based-companies
21 Rahka Susanto, 27 Oktober 2026, dw.com, https://www.dw.com/id/kabut-asap-indonesia-singapura-siapkan-aturan-lebih-ketat/a-79772868
22 Ibid.
23 The Straits Times, https://www.instagram.com/reel/DfCIP04iCbU/
24 Channel News Asia, 3 November 2026, 'Grace Fu on transboundary haze', https://www.channelnewsasia.com/watch/grace-fu-transboundary-haze-6515696
25 Koh Ewe, 3 November 2026, bbc.com, https://www.bbc.com/news/articles/c3dxwzjn2gw8o
26 Ibid.
27 Yovie Given Nata Widjaja, kompas.id, https://www.kompas.id/artikel/why-does-the-government-not-declare-forest-fires-a-national-disaster

Tabel 3. Korporasi sawit penyumbang sumber asap terbanyak yang terhubung dengan entitas bisnis Malaysia. Sumber: Analisis Greenpeace 2026.

PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	GRUP	AREA	JUMLAH TITIK SUMBER ASAP			
			AGT	SEP	OKT	AGT–OKT
PT Globalindo Agung Lestari	Genting	Central Kalimantan	5	1	44	50
PT Sukses Karya Sawit	IOI	West Kalimantan	1		23	24
PT Menteng Jaya Sawit Perdana	Kuala Lumpur Kepong (KLK)	Central Kalimantan	1	18		19
PT Bumi Sawit Sejahtera	IOI	West Kalimantan			10	10
PT Berkat Nabati Sejahtera	IOI	West Kalimantan	2	1	7	10
PT Kalimantan Prima Agro Mandiri	IOI	West Kalimantan		2	4	6
PT Sawit Mitra Abadi	Genting	West Kalimantan		3		3
PT Paripurna Swakarsa	SD Guthrie Berhad	South Kalimantan		2	1	3
PT Kharisma Inti Usaha	Genting	South Kalimantan		2		2
PT United Agro Indonesia	Genting	Central Kalimantan	2			2
PT Sumber Alam Selaras	NPC Resources	East Kalimantan		2		2
PT Bumi Reksa Nusasejati	SD Guthrie Berhad	Riau	1	1		2
PT Malindo Jaya Group (perubahan nama ke PT Indomal Sawit Jaya)	Pinehill Pacific	West Kalimantan	1			1
PT Surya Agro Palma	Genting	West Kalimantan	1			1
PT Citra Sawit Cemerlang	Genting	West Kalimantan		1		1
PT Nala Palma Cadudasa	NPC Resources	East Kalimantan		1		1
PT Sandika Nata Palma	SD Guthrie Berhad	West Kalimantan	1			1
PT Langgeng Muaramakmur	SD Guthrie Berhad	South Kalimantan		1		1
PT Langgeng Muaramakmur (Block B)	SD Guthrie Berhad	South Kalimantan			1	1
PT Abadi Borneo Plantations	Samling - melalui Glenealy Plantations Sdn Bhd	North Kalimantan		1		1
PT Dian Agro Mandiri (perubahan nama ke PT Lifere Agro Kapuas)	United Malacca Berhad	Central Kalimantan	1			1
PT Prima Mitrajaya Mandiri	MP Evans (MPE) Group PLC *Kuala Lumpur Kepong (KLK) holds 24% MP Evans (MPE)	East Kalimantan		1		1

Di sisi lain, Datuk Seri Fahmi Fadzil menyangkal keterkaitan perusahaan Malaysia dengan areal konsesi yang terbakar. Menurutnya, hanya satu grup usaha yang mungkin berkaitan, yaitu Genting Group, tetapi kebakaran itu pun disebut berasal dari luar konsesi dan telah dipadamkan. Padahal, data Greenpeace menyebutkan setidaknya 21 perusahaan dari 6 grup usaha justru terlibat dan terafiliasi baik dengan grup usaha di Malaysia, maupun terhubung ke perusahaan cangkang yang berdomisili di Malaysia.[28] Beberapa perusahaan, PT Globalindo Agung Lestari yang terhubung ke Grup Genting misalnya, teridentifikasi setidaknya memiliki 50 titik sumber asap dalam rentang tiga bulan, dan berkontribusi pada keseluruhan jerebu yang dihirup oleh masyarakat di empat negara.

28 Azmi dan Maisara, 16 October 2026, 'No Malaysian plantation firms linked to Indonesia forest fires, says Fahmi'

Menanggapi respons pemerintah Singapura dan Malaysia, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyambut langkah kebijakan masing-masing negara selama berpijak pada basis hukum yang sahih, seperti investigasi yang dilakukan Singapura pada 2015 terhadap beberapa perusahaan sawit dan kehutanan di Indonesia yang dianggap terafiliasi dengan kebakaran hutan.[29] Dalam konteks pemadaman kebakaran, terutama di lahan gambut, pemerintah masih menyandarkan harapan utama pada hujan serta menolak tawaran bantuan dari Singapura dan Malaysia atas dasar perlunya koordinasi lebih lanjut dengan aparat pemadam di lapangan.[30]

"Pemadaman kebakaran di lahan gambut bergantung pada dua sumber utama, yaitu hujan dan pasokan air dari sungai, danau, atau waduk."

Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan gambut juga masih terus berproses melalui berbagai instrumen hukum di Indonesia. Setidaknya per 31 Oktober 2026, Kementerian Kehutanan Indonesia secara resmi melaporkan telah menangani 120 perkara kebakaran hutan, dengan total penanganan pidana kebakaran sebanyak 15 subjek hukum korporasi, 32 perusahaan dikenai sanksi administratif, dan 4 perusahaan dikenai sanksi secara multi-instrumen, yakni diproses secara pidana oleh Bareskrim Polri dan dikenai sanksi pembekuan oleh Kementerian Kehutanan RI.[31] Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, dalam keterangannya mengaku memegang informasi pelanggar berulang terhadap kebakaran hutan dan gambut, termasuk yang usahanya terhubung ke negara-negara lain.[32]

Tabel 4. Perusahaan yang resmi dijatuhi pemulihan paksa oleh Kementerian Kehutanan. Sumber: Siaran Pers Kementerian Kehutanan, 26 Oktober 2026.[33]

Perusahaan	Kabupaten	Luas konsesi (ha)	Luas terbakar (ha)
PT Hasil Kalimantan Jaya	Gunung Mas	36.745	4.803
PT Taiyoung Engreen	Gunung Mas	59.810	1.049
PT Hutan Produksi Lestari	Kapuas	10.050	718
PT Ramang Aglo Lestari	Pulang Pisau	13.580	420
PT Puspa Warna Cemerlang	Gunung Mas	12.920	348
PT Sinergi Hutan Sejati	Barito Utara	68.286	193
Total		**201.391**	**7.531**

29 Ibid.
30 Ibid.
31 Kementerian Kehutanan RI, 31 Oktober 2026, Siaran Pers: 'Kemenhut Tetapkan 2 Korporasi Tersangka Karhutla, Penegakan Hukum Tak Pandang Bulu', Kemenhut Tetapkan 2 Korporasi Tersangka Karhutla, Penegakan Hukum Tak Pandang Bulu
32 Kementerian Kehutanan RI, 26 Oktober 2026, Siaran Pers: 'Sanksi Pelanggar Karhutla Tak Peduli Asal Negara', https://www.kehutanan.go.id/news/sanksi-pelanggar-karhutla-tak-peduli-asal-negara
33 Kementerian Kehutanan RI, 26 Oktober 2026, Siaran Pers: 'Sanksi Pelanggar Karhutla Tak Peduli Asal Negara', https://www.kehutanan.go.id/news/sanksi-pelanggar-karhutla-tak-peduli-asal-negara

Memang, kabut asap akibat kebakaran hutan dan gambut yang tak bosan menyelimuti ASEAN setiap musim kemarau panjang tidak cukup lagi hanya dilihat sebagai kegagalan pelaku usaha untuk mengelola eksternalitasnya. Kabut asap yang menjangkau satu regional geografi-politik-ekonomi tertentu juga bukan hanya persoalan bencana alam yang tak sanggup diantisipasi, melainkan imbas tata kelola sumber daya alam yang destruktif dan minim akuntabilitas yang menjangkit kawasan ini. Pola berulang dan persisten ini akibat berbagai kegagalan upaya-upaya hukum yang disediakan negara, terutama Indonesia, di masing-masing yurisdiksinya, untuk mengubah perilaku grup-grup usaha tersebut sejak 2015 hingga sekarang. Beberapa konsesi yang terafiliasi dengan grup korporasi yang dimintai keterangan oleh NEA Singapura tahun ini, sebelumnya juga sudah pernah dijatuhi sanksi hukum oleh pemerintah Indonesia.

Persoalannya, selama tidak merasa terancam, perusahaan itu akan terus mendulang keuntungan dari bisnis-bisnis berisikonya di negara-negara yang tidak memiliki infrastruktur pertanggungjawaban yang memadai. Tahun ini mungkin polanya sedikit berubah karena negara tempat grup-grup usaha tersebut mendaftarkan diri dan mencatat keuntungannya, yaitu Singapura, justru ikut menekan penggunaan THPA. Namun ini juga bukan tanpa catatan. Dari tanggapan perusahaan-perusahaan itu, kita bisa melihat bahwa penegakan hukum lintas batas melalui THPA masih bertumpu pada keterangan yang dipegang atau dikendalikan oleh perusahaan sendiri.

Misalnya, Bumitama Agri Ltd dalam jawabannya menjelaskan bahwa Kebijakan Tanpa Bakar (*Zero Burning Policy*) telah menjadi bagian dari komitmen keberlanjutan grup perusahaan yang turut menjangkau operasi anak perusahaan, kontraktor, dan pemasok. Namun, analisis Greenpeace Indonesia menemukan bahwa konsesi-konsesi yang terafiliasi dengan Bumitama Agri memiliki jejak kebakaran berulang sepanjang 2015-2019 dengan total area terbakar sebanyak 8.404 ha. Selain itu, salah satu anak perusahaan Bumitama Agri, yakni PT Damai Agro Sejahtera, juga mengalami kebakaran di dalam areal konsesinya pada 2026. Sepanjang Agustus–18 Oktober 2026, Greenpeace Indonesia mendapati adanya 50 titik sumber asap yang berasal dari konsesi PT Damai Agro Sejahtera.

Pemerintah Singapura secara khusus melalui NEA memberlakukan dua ketentuan dalam Transboundary Haze Pollution Act (THPA) 2014, yakni Section 9 terkait '*Preventive Measures Notice*' (PMN) dan Section 10 yang berisi '*Power to obtain information*'. Ketentuan dalam Section 9 yang berkaitan dengan PMN pada pokoknya berisi kewenangan Direktur Jenderal NEA untuk mengirimkan pemberitahuan upaya pencegahan kepada entitas usaha di luar Singapura yang secara langsung maupun tidak langsung dianggap berkontribusi terhadap polusi asap di Singapura. Upaya pencegahan tersebut beberapa diantaranya mencakup pengerahan aparat pemadam dan segala langkah penanganan kebakaran di dalam areal kerja entitas usaha tersebut, menghentikan aktivitas pembakaran di areal tersebut, dan melaporkan kepada NEA rencana aksi terkait pemadaman atau pencegahan penyebaran kebakaran di dalam wilayah kerja entitas usaha tersebut.

Sementara itu, Section 10 THPA mengatur kewenangan Direktur Jenderal NEA atau pejabat pemerintahan terkait untuk memberikan pemberitahuan kepada subjek hukum tertentu yang berisi kewajiban memberikan seluruh dokumen dan informasi relevan terkait dengan keberadaan kabut asap lintas batas. Subjek hukum yang dijangkau oleh Section 10 mencakup orang perseorangan yang berdomisili di Singapura, korporasi di Singapura, korporasi di Singapura yang terlibat dalam manajemen atau kerja sama dengan entitas usaha di luar Singapura, dan korporasi yang berada di luar Singapura dan tidak memiliki aktivitas bisnis di Singapura.

Tabel 5. Korporasi Sawit penyumbang sumber asap terbanyak yang terhubung dengan entitas bisnis Singapura.

PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	GRUP	AREA	JUMLAH TITIK SUMBER ASAP			
			AGT	SEP	OKT	AGT–OKT
PT Samora Usaha Jaya	Sungai Budi/ Tunas Baru Lampung	South Sumatra	2	7	200	209
PT Anugerah Palm Indonesia	Prime Agri Resources	Central Kalimantan	6	12	35	53
PT Damai Agro Sejahtera	Bumitama	West Kalimantan	1	47	4	52
PT Kayung Agro Lestari	Fangiono Family/ First Resources	West Kalimantan	19	6	1	26
PT Andalan Sukses Makmur	Bumitama	Central Kalimantan		1	19	20
PT Sawit Makmur Sejahtera	Carson Cumberbatch/ Goodhope Asia Holdings	West Kalimantan	1	16		17
PT Proteksindo Utama Mulia	Palm Energy Resources Pte. Ltd.	South Sumatra		11	5	16
PT Mitra Karya Sentosa	Fangiono Family/ First Resources	West Kalimantan	7	3		10
PT Agrolestari Mandiri	Wijaya family/Sinar Mas/ GAR	West Kalimantan		8		8
PT Sarana Titian Permata	Wilmar	Central Kalimantan			8	8
PT Dongin Prabhawa	Tunas Sawa Erma (TSE) Group	Papua	5	2		7
PT Rimba Harapan Sakti	Wilmar	Central Kalimantan		6	1	7
PT Globalindo Alam Perkasa	Musim Mas	Central Kalimantan	1	4	1	6
PT Limpah Sejahtera	Fangiono Family/First Resources	West Kalimantan	3	2		5
PT Karya Bakti Agro Sejahtera 3	Bumitama	West Kalimantan	2	2		4
PT Varita Majutama (I)	Fangiono Family/ First Resources	West Papua		3		3
PT Varia Mitra Andalan	Rajawali/Eagle High	West Papua			3	3
PT PP London Sumatra Indonesia (Isuy Makmur Estate)	Salim/IndoAgri	East Kalimantan		3		3
PT Bumi Perkasa Gemilang	Sungai Budi/ Tunas Baru Lampung	West Kalimantan		3		3
PT Tapian Nadenggan	Wijaya family/Sinar Mas/ GAR	Central Kalimantan	1	2		3
PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (formerly PT Pusaka Agro Makmur)	Fangiono Family/ First Resources	West Papua			2	2
PT Putera Manunggal Perkasa	Harmoni Agri Mandiri Group	West Papua			2	2
PT Sampoerna Agro	Prime Agri Resources	South Sumatra	2			2
PT Hijaupertiwi Indah Plantations	Salim/IndoAgri	Central Kalimantan		2		2
PT Kartika Prima Cipta	Wijaya family/Sinar Mas/ GAR	West Kalimantan		2		2
PT Agrolestari Sentosa	Wijaya family/Sinar Mas/ GAR	Central Kalimantan	2			2
PT Bumi Pratama Khatulistiwa	Wilmar	West Kalimantan	2			2
PT Hindoli	Cargill (US-Singapore)	South Sumatra		2		2

Keterangan: Warna merah: perusahaan yang dikenakan sanksi oleh Pemerintah Indonesia di tahun 2026

Tabel 6. Korporasi PBPH penyumbang sumber asap terbanyak yang terhubung dengan entitas bisnis Singapura.

PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH)	GRUP	AREA	JUMLAH TITIK SUMBER ASAP			
			AGT	SEP	OKT	AGT–OKT
PT BUMI MEKAR HIJAU	Wijaya family/Sinar Mas/ (APP affiliated)	SUMATERA SELATAN	21	181	854	1.056
PT BARATAMA PUTRA PERKASA	Lee Mon Lun	KALIMANTAN TENGAH	1	14	172	187
PT BUANA MEGATAMA JAYA	Wijaya family/Sinar Mas/ (APP affiliated)	KALIMANTAN BARAT	2	12	156	170
PT HUTAN LESTARI RAYA	Akie Setiawan/Erik Setiawan via PT Hutrindo Jaya Fibreboard Manufacturing (Oct 2022)	KEP. BANGKA BELITUNG		32	108	140
PT BUMI ANDALAS PERMAI	Wijaya family/Sinar Mas/ (APP affiliated)	SUMATERA SELATAN			78	78
PT SBA WOOD INDUSTRIES	Wijaya family/Sinar Mas/ (APP affiliated)	SUMATERA SELATAN		26	40	66
PT HUTAN KETAPANG IND (d.h. KERTAS BASUKI R)	Prime Agri Resources	KALIMANTAN BARAT	28	8	17	53
PT INOCIN ABADI	Korindo	PAPUA SELATAN			50	50
PT SELARAS INTI SEMESTA	Medco	PAPUA SELATAN	13	28	4	45
PT KARAWANG EKAWANA NUGRAHA	Wijaya family/Sinar Mas/ (APP affiliated)	SUMATERA SELATAN			30	30
PT MAYAWANA PERSADA	RGE/Tanoto Family	KALIMANTAN BARAT	13	13		26
PT PARAMITRA MULIA LANGGENG	Sungai Budi / Tunas Baru Lampung	SUMATERA SELATAN	1	11	3	15
PT HUTAN RINDANG BANUA	Wijaya family/Sinar Mas/ (APP affiliated)	KALIMANTAN SELATAN	1	5	3	9
PT SILVA INHUTANI LAMPUNG	Sungai Budi / Tunas Baru Lampung	LAMPUNG		4	4	8
PT WANA RINDANG LESTARI	Clifton Cove Pte. Ltd.	SULAWESI TENGAH		6	1	7
PT KESATUAN MAS ABADI	RGE/Tanoto Family	PAPUA BARAT		4	3	7
PT TUNAS TIMBER LESTARI (d.h. PT TUNAS SAWAERMA)	Korindo	PAPUA SELATAN		4	3	7
PT GRACE PUTRI PERDANA	Fangiono Family/First Resources	KALIMANTAN TENGAH	1	5		6
PT MEDCOPAPUA ALAM LESTARI	Diamond Crest Holdings Pte. Ltd. (pengendali sejak Nov 2025; sebelumnya Medco Group)	PAPUA SELATAN		2	3	5
PT WANAKERTA EKALESTARI	Wijaya family/Sinar Mas/ (APP affiliated)	KALIMANTAN BARAT	3	2		5
PT TRISETIA INTIGA	Korindo	KALIMANTAN TENGAH	2	1		3

Keterangan:

- *Warna merah: perusahaan yang dikenakan sanksi oleh Pemerintah Indonesia di tahun 2026*
- *Warna oranye: perusahaan yang dipanggil oleh National Environment Agency (NEA Singapore)*

Berkaitan dengan Section 9 itu, NEA akhirnya mengirimkan PMN kepada 10 perusahaan di Indonesia yang terdiri atas 7 perusahaan terkait kebakaran di Sumatra dan tiga perusahaan terkait kebakaran di Kalimantan.[34] Sepuluh perusahaan tersebut antara lain: PT Bumi Andalas Permai (BAP), PT Bumi Mekar Hijau (BMH), PT SBA Wood Industries (SBAWI), PT Paramitra Mulia Langgeng (PML), PT Sumatera Alam Anugerah (SAA), PT Hutan Lestari Raya (HLR), PT Bangkanesia (BKN), PT Buana Megatama Jaya (BMJ), PT Mananjung Hayak (MH), dan PT Baratama Putra Perkasa (BPP). Dalam PMN tersebut, NEA meminta kepada seluruh entitas usaha tersebut untuk memberikan informasi terkait kebakaran yang terjadi di dalam konsesinya, upaya yang dilakukan untuk memadamkan kebakaran tersebut, serta keterhubungan entitas usahanya dengan perusahaan yang terasosiasi di Indonesia dan Singapura.[35]

Tabel 7. Sepuluh perusahaan Indonesia yang mendapat surat peringatan upaya pencegahan dari pemerintah Singapura.

Perusahaan	Tanggal *Notice*	Titik Sumber Asap	Grup Usaha
PT Bumi Andalas Permai	16 Okt 2026	65	APP / Sinar Mas (pulp)
PT Bumi Mekar Hijau	16 Okt 2026	928	APP / Sinar Mas (pulp)
PT Sebangun Bumi Andalas Wood Industries	16 Okt 2026	50	APP / Sinar Mas (pulp)
PT Paramitra Mulia Langgeng	16 Okt 2026	15	Sungai Budi / Tunas Baru Lampung
PT Sumatera Alam Anugerah	16 Okt 2026	87	H. Sing Family
PT Hutan Lestari Raya	16 Okt 2026	140	Akie Setiawan / Erik Setiawan - PT Hutrindo Jaya Fibreboard Manufacturing (HJFM)
PT Bangkanesia	16 Okt 2026	-	Nusa Widjaja Mak / PT Cipta Futura *Sudah dicabut.
PT Buana Megatama Jaya	19 Okt 2026	68	APP / Sinar Mas (pulp)
PT Mananjung Hayak	19 Okt 2026	-	PT Dwi Mitra Adhiusaha / PT Putra Kebon Nanas
PT Baratama Putra Perkasa	19 Okt 2026	29	Sunny Assets Limited / Prince Universal Limited

34 National Environment Agency, 23 Oktober 2026, https://www.nea.gov.sg/media/news/news/index/nea-serves-notices-to-10-singapore-based-companies
35 Ibid.

Kemudian, menggunakan Section 10 THPA, NEA meminta keterbukaan dokumen dan informasi kepada sepuluh perusahaan yang terdaftar di Singapura terkait hubungan seluruh entitas usaha tersebut dengan perusahaan asosiasinya di Singapura dan Indonesia, wilayah konsesi yang dimilikinya, serta upaya pencegahan dan/atau pemadaman yang telah dilakukan oleh entitas usaha tersebut dan/atau oleh perusahaan yang terafiliasi di Indonesia. Menteri senior Singapura K. Shanmugam memimpin rapat dengan pengurus dan pemilik grup usaha yang dipanggil pada 28 Oktober 2026 (lihat Tabel 5) dan menyatakan bahwa Singapura tidak akan mentolerir kalau ada struktur korporasi atau pengaturan pihak ketiga yang menghalanginya untuk mendapatkan informasi terkait operasional perusahaan.[36]

Sepuluh perusahaan yang terdaftar di Singapura tersebut adalah perusahaan yang bergerak di sektor kelapa sawit atau bisnis kehutanan dan memiliki konsesi di Indonesia atau memiliki keterkaitan bisnis dengan perusahaan yang memiliki konsesi di Indonesia. Entitas usaha tersebut antara lain: Asia Pulp & Paper Company Limited, Asia Pulp & Paper Company (China) Limited, Bumitama Agri Ltd, Golden Agri International Pte Ltd, First Resources Ltd, Indofood Agri Resources Ltd, Kencana Agri Ltd, TSH Global Plantation Pte Ltd, TSH Oversea Pte Ltd, dan Wilmar International Ltd.[37]

Tabel 8. Grup usaha yang mendapat surat permintaan informasi dari pemerintah Singapura

Perusahaan	Pernyataan substantif	Perwakilan yang hadir rapat 28 Okt 2026
Wilmar International[38]	Komitmen tanpa bakar sejak 2006, NDPE sejak 2013. Polisi menyelidiki kebakaran ±28 ha di anak usaha Kalbar. Api disebut berasal dari luar konsesi atau area tidak ditanami. Tidak ada hubungan dengan 10 perusahaan PMN. Kerugian di bawah US$0,5 juta, tidak material.	Kuok Khoon Hong
Bumitama Agri[39]	Api di area dalam atau berbatasan dengan izin (lahan masyarakat, lahan belum ditanami, satu konsesi konservasi) disebut menjalar dari luar. BAP satu konsesi menyatakan api bermula di luar. Zero Burning Policy, pemantauan satelit, drone termal dan CCTV AI. Tanpa angka titik panas, luas terbakar, maupun dampak keuangan. Menyatakan bekerja sama dengan penyelidikan di Indonesia.	Lim Gunawan Hariyanto
First Resources[40]	Kebakaran di PT KALE (Ketapang, Kalbar), hasil akuisisi PT ANJ Mei 2025. Banyak titik panas berasal dari luar batas, dan titik panas bukan bukti pelaku. Tidak ada angka luas terbakar. Dampak dinyatakan tidak material.	Ciliandri Fangiono

36 The Strait Times, 28 Oktober 2026, 'Singapore summons leaders of firms probed for haze links'
37 Ibid.
38 Wilmar International Limited, 28 October 2026, 'RESPONSE TO SGX REGCO'S QUERIES', https://www.wilmar-international.com/docs/default-source/default-document-library/highlights/sgx-announcements/2026/20261028_wil-annc_resp-regco-queries.pdf;
Malaymail, 26 Oktober 2026, Wilmar, 'Bumitama and First Resources fall in line on Singapore's haze probe, seven still silent', https://www.malaymail.com/news/singapore/2026/10/24/wilmar-bumitama-and-first-resources-fall-in-line-on-singapores-haze-probe-seven-still-silent/240462
39 Bumitama Agri Ltd, News & Media, https://bumitama-agri.com/news-and-media/sgxnet-announcements/
Malaymail, 24 Oktober 2026, Wilmar, 'Bumitama and First Resources fall in line on Singapore's haze probe, seven still silent', https://www.malaymail.com/news/singapore/2026/10/24/wilmar-bumitama-and-first-resources-fall-in-line-on-singapores-haze-probe-seven-still-silent/240462
40 First Resources Limited, 16 October 2026, 'FIRST RESOURCES' UPDATED RESPONSE TO REPORTS CONCERNING FOREST AND PEATLAND FIRES IN INDONESIA', https://links.sgx.com/FileOpen/First%20Resources%20-%20Updated%20Response%20to%20Reports%20on%20Fires.ashx?App=Announcement&amp=&FileID=907392
Malaymail, 24 Oktober 2026, Wilmar, 'Bumitama and First Resources fall in line on Singapore's haze probe, seven still silent', https://www.malaymail.com/news/singapore/2026/10/24/wilmar-bumitama-and-first-resources-fall-in-line-on-singapores-haze-probe-seven-still-silent/240462

Perusahaan	Pernyataan substantif	Perwakilan yang hadir rapat 28 Okt 2026
Golden Agri International	Tidak ada dampak negatif material. Nol bakar sejak 1997, tanpa gambut sejak 2010. “Tidak mengetahui informasi” tentang kontribusi pada asap.	Franky Oesman Widjaja
Asia Pulp & Paper (APP)[41]	Sebagian besar kebakaran di konsesi tiga pemasok (Juli–Okt) berasal dari luar batas. Api dilarang di seluruh rantai pasok, tetapi mengakui bahwa ini adalah isu yang kompleks.	Bernard Tan
Indofood Agri Resources[42]	Titik panas “acak dan berskala kecil” di area SIMP, tidak ada angka luas. Nol bakar, pemantauan satelit harian, 130 desa.	Mark Julian Wakeford
Kencana Agri[43]	Pemerintah Indonesia menyelidiki dugaan pembukaan lahan dengan membakar. Polisi menyelidiki awal kebakaran di anak usaha Kaltara.	Albert Maknawi
TSH Global Plantation dan TSH Oversea[44]	Tidak ada kepemilikan saham maupun hubungan langsung dengan 10 perusahaan PMN (29 Okt).	Kelvin Tan Aik Pen

Entitas usaha yang tidak memberikan informasi tanpa alasan yang jelas dapat dikenakan hukuman denda maksimal S$5,000 (Dolar Singapura) dan/atau penjara maksimal selama satu bulan. Pada permintaan informasi tersebut, Menteri Senior Singapura untuk Keamanan Nasional, Shanmugam, juga mewajibkan seluruh entitas usaha untuk melibatkan asesor independen dalam panel spesialis yang telah dibentuk oleh NEA untuk mendalami aktivitas usaha, hubungan bisnis, dan rantai pasok. Perusahaan-perusahaan yang dimintai informasi oleh NEA telah bersedia untuk bekerja sama dan menunjuk asesor independennya masing-masing.[45]

41 Chloe Loh, 22 October 2026, https://mothership.sg/2026/10/app-fire-ban-plantation/
42 Indofood Agri Resources Ltd, 15 October 2026, ‘RESPONSES TO THE SGX REGCO’S QUERIES’, https://links.sgx.com/FileOpen/IFAR-Responses%20to%20SGX%20Queries.ashx?App=Announcement&FileID=907404
43 Kencana Agri Ltd, 25 October 2026, ‘RECEIPT OF NOTICE FROM THE NATIONAL ENVIRONMENT AGENCY’, https://links.sgx.com/FileOpen/KA_Receipt%20of%20NEA%20Notice.ashx?App=Announcement&FileID=909078
44 Hayatun Razak, 29 October 2026, https://thesun.my/business/tsh-says-no-direct-links-to-10-indonesian-firms-named-in-haze-notices/
45 Timothy Goh, 3 November 2026, https://www.straitstimes.com/business/companies-markets/haze-probe-three-more-spore-registered-companies-agree-to-engage-assessors

Mencari Kambing Hitam

Pembelaan yang paling sering muncul dalam peristiwa kebakaran hutan adalah ‘api datang dari luar konsesi’ perusahaan. Hal ini tidak mudah untuk dibuktikan, tetapi hal yang paling relevan sebetulnya adalah penciptaan kondisi lahan yang mudah terbakar. Lanskap hutan hujan di Kalimantan dan Sumatera bersifat tahan api selama ribuan tahun. Belakangan, aktivitas perusahaan yang mendorong pembukaan hutan dan pengeringan lahan gambut besar-besaranlah yang memungkinkan kebakaran tak terkendali terjadi.

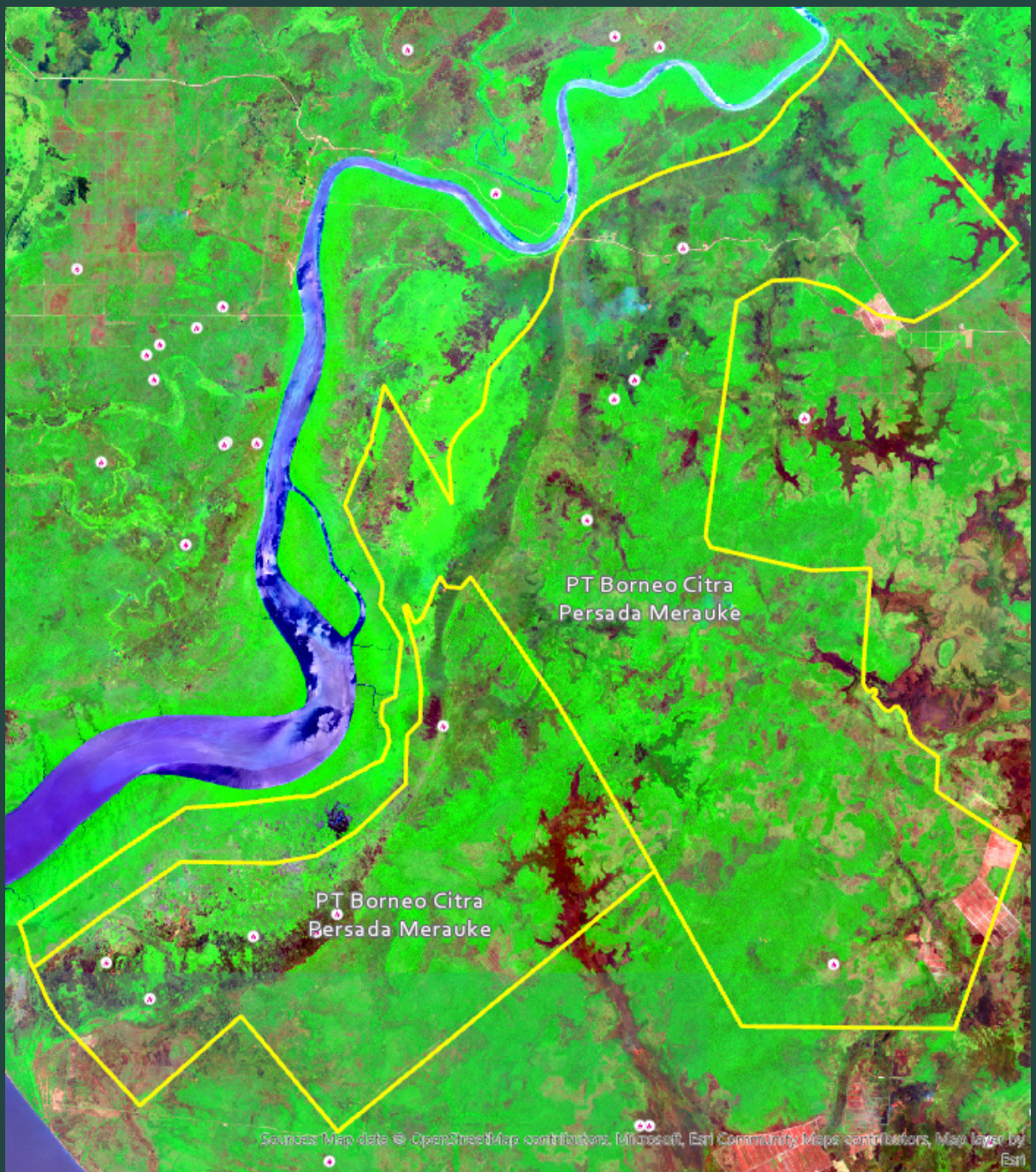

***Gambar 4**. Titik sumber asap dan areal terbakar di PT BCP. Sumber: Analisis Greenpeace 2026 dan Citra Satelit Sentinel-2 tanggal 5 November 2026.*

Pembelaan lain yang muncul adalah bahwa perusahaan pemegang konsesi tidak terhubung dengan grup usaha (baik itu dari rantai pasok maupun jejaring kepemilikan bayangan). Hal ini sulit diperiksa karena data profil usaha yang terhubung ke perusahaan lepas pantai (*offshore*) jarang dibuka. First Resources Ltd menjadi salah satu entitas bisnis yang menurut investigasi Greenpeace Indonesia menggunakan perusahaan bayangan (*shadow companies*) untuk mengaburkan pelanggaran oleh konsesi-konsesi yang terafiliasi dengannya terhadap komitmen keberlanjutan yang telah diumumkan oleh Grup Perusahaan.[46] Penggunaan perusahaan bayangan ini dapat dilihat pada keterlibatan First Resources Ltd melalui PT Borneo Citra Persada (Merauke Sugar Group) dalam PSN tebu Merauke di Papua yang telah menyebabkan deforestasi hutan alam seluas 13.000 ha.[47] Maka yang perlu diperhatikan bukan sekadar berat-ringannya sanksi di Singapura atau bahwa grup itu akan kooperatif, tetapi apakah informasi yang kini diserahkan ke NEA juga bisa diakses dan diperiksa oleh pihak lain, termasuk pemerintah Indonesia dan publik.

Akan tetapi, kekuatan penegakan hukum tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh iklim regulasi Singapura yang jelas dan terukur sehingga berkontribusi terhadap tingkat kepatuhan subjek hukum yang tinggi. Keberadaan Section 10 THPA dengan demikian menjangkau kesenjangan lanskap kebijakan penegakan hukum lingkungan di Indonesia, yakni pengungkapan informasi dan permintaan pertanggungjawaban secara langsung oleh penerima manfaat utama. Bahkan, pada rapat parlemen 4 November 2026 lalu, pemerintah Singapura mengubah beberapa ketentuan dalam THPA, di antaranya mencakup penambahan denda maksimum untuk aktivitas usaha yang berkontribusi terhadap kabut asap akibat karhutla dari yang sebelumnya berjumlah S$100,000 per hari menjadi S$1,000,000 per hari (total denda maksimum bertambah 10x menjadi S$20 juta dari S$2 juta), dimungkinkannya upaya penangkapan di Singapura, serta pembatasan dan denda untuk entitas usaha atau individu yang dicurigai terlibat dalam aktivitas bisnis yang berkontribusi terhadap karhutla dan kabut asap.[48]

Sejumlah pembelaan yang disebutkan menjadi tantangan bagi upaya penegakan hukum dan pemulihan korban kebakaran hutan dan bencana asap di negara-negara terdampak. Di Indonesia, tantangan tersebut semakin berat mengingat informasi perihal tata kelola hutan dan gambut yang tidak mudah diakses publik. Upaya Greenpeace Indonesia misalnya untuk mendapatkan informasi terkait dengan daftar perusahaan yang dikenakan sanksi atas kebakaran hutan justru ditolak oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, melalui surat tertanggal 2 November 2026.[49] Alasannya, daftar perusahaan itu dianggap sebagai daftar informasi yang dikecualikan melalui keputusan yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup itu sendiri.[50] Tidak aneh kalau akibat terbatasnya informasi perizinan membuat banyak perusahaan lolos dari jangkauan upaya hukum. Sebagai contoh, meski di areal konsesi PT Mayawana Persada terdeteksi cukup signifikan titik sumber asap (lihat Lampiran), perusahaan ini tidak masuk dalam daftar yang menerima peringatan pencegahan dari Singapura. Grup usaha yang terhubung sebagai penerima pasokannya, APRIL, juga tidak diundang menemui para menteri Singapura, kendati induk grup perusahaan ini, yakni RGE, memiliki kedudukan di Singapura.

46 Greenpeace Indonesia, 17 Desember 2025, Kenyataan Pahit di Balik Janji Manis PSN Tebu Merauke, hlm. 18–22
47 Ibid., hlm. 24–45
48 Anuradha Raghu, Benjamin Liu, Ishika Mookerjee, Cindy Wang, 4 November 2026, 'Singapore Changes Haze Law to Include Arrests, Heavier Fines'
49 Surat No. B.181/C.5/HMS.3.5/11/2026 tentang Tanggapan atas Permohonan Informasi Publik. Salinan surat tersedia dengan permintaan.
50 Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 298 Tahun 2026 tentang Daftar Informasi Publik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup serta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 150 Tahun 2026 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

“Cara ASEAN” Menangani Asap

Kehadiran ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP), yang ditandatangani di Kuala Lumpur pada 10 Juni 2002 dan berlaku sejak 25 November 2003, sebenarnya punya dimensi penting untuk menjadi titik mula perlindungan hak atas lingkungan hidup yang sehat bagi masyarakat ASEAN. Setelah dibentuk oleh 10 (sepuluh) negara pengusungnya, Indonesia, sumber utama kebakaran, meratifikasinya paling akhir melalui UU Nomor 26 Tahun 2014, dua belas tahun setelah perjanjian ditandatangani. Perjanjian ini tidak hanya mewajibkan negara pihak mencegah, memantau, dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga menyiapkan tanggap darurat nasional dan secara bersama-sama. Untuk menjalankan itu semua, ASEAN membentuk perangkat seperti ASEAN Specialised Meteorological Centre, tingkat siaga asap dan Peta Jalan Bebas Asap 2023–2030.

Kebakaran lahan gambut di konsesi PT Bintang Harapan Palma di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan pada September 2026. Foto: Alif R Nouddy Korua/Greenpeace.

Perangkat awal itu, kendati begitu, perlu tahap berikutnya untuk menerjemahkan 'sesak kolektif' atas kabut asap yang mencekik setidaknya Indonesia, Singapura, dan Malaysia setiap empat tahun sekali, demi menjelma menjadi kesamaan pandangan terhadap cara menangani kebakaran hutan dan gambut. 'Cara ASEAN' atau '*ASEAN Way*' yang menitikberatkan prinsip non-interferensi dan kedaulatan nasional seringkali justru menjadi tantangan dalam menghadapi karhutla dan kabut asap.[51] Pada satu sisi, tanpa diragukan lagi, dengan diadopsinya AATHP, negara-negara ASEAN memiliki keteguhan yang serius untuk menghapuskan persoalan kabut asap dari region mereka.[52] Namun, pada sisi lain, corak regionalisme yang bersandar pada 'kedaulatan nasional' tiap negara akhirnya mengembalikan persoalan kebakaran dan penanganan kabut asap pada kewenangan dan yurisdiksi masing-masing negara.[53]

Alam tidak mengenal batas wilayah dan otoritas kekuasaan dalam mewartakan kerusakannya. Karakteristik itu terasa benar belakangan ini dengan berbagai bencana alam yang terjadi di beberapa negara Asia Tenggara dalam kurun dua dekade terakhir. Yang terbaru misalnya Siklon Senyar, yang pada akhir November 2025 menyebabkan ribuan orang kehilangan rumah dan mengungsi di Indonesia, Malaysia dan Thailand.

Seiring dengan menajamnya realitas kerentanan yang bersifat lintas-batas, THPA yang disahkan oleh Parlemen Singapura pada 2014 semakin menunjukkan taring 'ekstrateritorial'-nya. Berbekal sejumlah prinsip hukum internasional, berbagai ketentuan dalam THPA membuka peluang Badan Lingkungan Hidup Singapura atau NEA untuk melakukan investigasi mendalam terhadap aktivitas usaha yang menimbulkan kabut asap dan berdampak terhadap warga negaranya meskipun berlangsung di luar batas negaranya.[54] Seluruh asas tersebut juga sejalan dengan Prinsip PBB tentang Bisnis dan HAM yang pada pokoknya menegaskan bahwa, "negara-negara harus menetapkan standar yang jelas terhadap seluruh entitas usaha yang berdomisili di wilayah dan/atau yurisdiksi mereka untuk menghormati hak asasi manusia dalam seluruh rangkaian operasi mereka".[55]

Dengan digunakannya Section 9 dan Section 10 THPA oleh NEA sebagai titik awal pendalaman dan pengungkapan aktor di balik karhutla gambut dan kabut asap beberapa waktu belakangan, "cara ASEAN" menangani api menemukan corak barunya. Kedaulatan nasional tidak lagi diletakkan layaknya benteng kaku yang menjulang tinggi. Ia mengalami pemaknaan ulang; kedaulatan nasional berarti mengedepankan kepentingan nasional, yakni hak warga negara atas lingkungan hidup yang sehat dan udara yang bersih.[56]

51 Helena Varkkey, 2018, *The Singapore Transboundary Haze Pollution Bill in the context of ASEAN regionalism and cooperation*, Indonesian Journal of International Law Vol. 15 No. 4 Boundary Affairs III, hlm. 556-557
52 Ibid.
53 Ibid.
54 Helena Varkkey, op.cit., hlm. 560.
55 Guiding Principle 2, Pillar I UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs): "States should set out clearly the expectation that all business enterprises domiciled in their territory and/or jurisdiction respect human rights throughout their operations."
56 Helena Varkkey, op.cit., 563-564.

Anggota Tim Cegah Api di Palembang memegang banner di lahan gambut bekas terbakar di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan pada September 2026. Foto: Alif R Nouddy Korua/Greenpeace.

Hal ini senada dengan Prinsip 21 Deklarasi Stockholm 1972[57] yang menekankan bahwa meskipun tiap negara memiliki "hak untuk mengeksploitasi sumber daya alam mereka yang sejalan dengan kebijakan lingkungan yang berlaku", negara-negara tersebut juga memiliki "tanggung jawab untuk memastikan bahwa aktivitas dalam yurisdiksi atau kendali mereka tidak menimbulkan kerusakan lingkungan di negara lain atau wilayah di luar yurisdiksi nasional mereka" (*precautionary principle*/asas kehati-hatian dini).[58]

Pergeseran corak regionalisme dalam merespons persoalan jerebu membuka jalan penguatan penegakan hukum penanganan karhutla gambut dan kabut asap yang persisten menghinggapi negara-negara ASEAN setiap kemarau panjang. Melalui THPA 2014, kebakaran hutan dan lahan gambut beserta asap yang ditimbulkannya diletakkan sebagai 'kejahatan' yang harus direspons secara kolektif dan kolaboratif. Penegakan hukum tersebut, kemudian, tidak boleh hanya berhenti pada pengungkapan dan penghukuman aktor utama di balik bencana jerebu, tetapi juga harus memastikan pemulihan ekosistem yang terdegradasi dan pemulihan hak korban yang disepakati lintas batas.

57 Meskipun tidak mengikat secara hukum (*legally binding*), Indonesia dan Singapura sama-sama telah mengintegrasikan prinsip-prinsip Deklarasi Stockholm dalam kerangka regulasi mereka. Dalam konteks Indonesia, beberapa prinsip dalam deklarasi tersebut dituangkan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

58 Helena Varkkey, op.cit., hlm. 560-561.

Satu aspek penting yang belum dieksplorasi secara lebih jauh dalam upaya penguatan THPA adalah mekanisme terkait pemulihan (*remedy*), baik terhadap masyarakat terdampak maupun ekosistem yang terdegradasi. Sebab, sejumlah gugatan pertanggungjawaban yang diajukan korban terdampak karhutla dan pemerintah Indonesia terhadap korporasi pembakar hampir tidak pernah berujung pada upaya pemulihan yang substantif.[59] Usulan gagasan dalam rapat parlemen Singapura terkait mobilisasi sumber daya bagi restorasi lahan gambut dan hutan yang terdegradasi akibat kebakaran penting untuk diperdalam dan ditindaklanjuti.[60]

Peluang untuk menyertakan mekanisme pemulihan yang mencakup korban terdampak kabut asap lintas-batas sebenarnya semakin terbuka lebar seiring dengan diadopsinya Declaration on the Right to a Safe, Clean, Healthy, and Sustainable Environment oleh para pemimpin ASEAN pada Oktober 2025.[61] Deklarasi ini mempertemukan kerangka AATHP dengan perangkat lainnya, yaitu ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) yang telah terbentuk sejak 2009, karena ia menjadikan kabut asap bukan hanya persoalan teknis lintas batas tetapi juga persoalan hak korban atas udara bersih, informasi, dan keadilan. Bersama ASEAN, AICHR akan menyusun Regional Plan of Action untuk menindaklanjutinya, kesempatan ini perlu dipakai untuk mengintegrasikan mekanisme pemulihan bagi korban kabut asap ke dalam rencana tersebut.[62]

Kerja sama dalam upaya perlindungan lingkungan antara Indonesia dan Singapura juga diperkuat dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*; *MoU*) tentang Kerja Sama Lingkungan pada 29 Juni 2026. MoU tersebut menyediakan kerangka kerja untuk memperkuat kolaborasi bilateral terhadap beberapa area strategis, salah satunya adalah penanganan polusi lintas batas (*transboundary pollution*).[63]

59 Charlie Meidino Albajili, 11 September 2026, The remedy gap in transboundary haze.
60 Anuradha Raghu, Benjamin Liu, Ishika Mookerjee, Cindy Wang, 4 November 2026, 'Singapore Changes Haze Law to Include Arrests, Heavier Fines'
61 Charlie Meidino Albajili, 11 September 2026, 'The remedy gap in transboundary haze'
62 Ibid.
63 Ministry of Sustainability and the Environment Singapore, 29 June 2026, https://www.mse.gov.sg/latest-news/singapore-and-indonesia-sign-memorandum-of-understanding-on-environmental-cooperation/

Desakan

- Merancang skema pemulihan (*remedy*) bagi korban terdampak kabut asap lintas batas (*transboundary haze*) yang tertuang dalam Regional Plan of Action (RPA) ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) sebagai tindak lanjut dari ASEAN Declaration on the Right to a Safe, Clean, Healthy, and Sustainable Environment yang telah diadopsi dalam KTT ke-47 ASEAN pada Oktober 2025 lalu;

- Mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk segera menyusun instrumen ratifikasi sebagai prasyarat pembentukan ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACCTHP) yang telah dimandatkan oleh Pasal 5 ASEAN Agreement Transboundary Haze Pollution (AATHP);

- Memperkuat kerangka penegakan hukum dalam AATHP dengan menyertakan ketentuan yang memungkinkan adanya investigasi bersama lintas-batas (*cross-border joint investigation*) dalam rangka pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal ini sejalan dengan prinsip dalam Pasal 3 AATHP yang mengharuskan para pihak untuk menerapkan mekanisme kehati-hatian dini (*precautionary measures*) dalam upaya antisipasi, pencegahan, dan pemantauan kabut asap lintas-batas;

- Mengintegrasikan ketentuan terkait kewenangan meminta informasi (*power to obtain information*) seperti yang telah diatur dalam Section 10 THPA 2014 ke dalam AATHP sebagai upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas korporasi dengan aktivitas bisnis yang bersifat lintas batas negara di ASEAN.

Catatan

Untuk desakan spesifik ke pemerintah Indonesia, Singapura, dan Malaysia, lihat lampiran.

Relawan Rumah Oksigen Muhammadiyah menyiapkan suplai oksigen sebelum mengunjungi warga terdampak kabut asap di Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat pada September 2026. Foto: Alif R Nouddy Korua/ Greenpeace.

Lampiran

Lembar lampiran ini berisikan data titik sumber asap periode Agustus–Oktober 2026, berdasarkan entitas (administrasi daerah, status kawasan, dan konsesi perusahaan) dan desakan untuk pemerintah Indonesia, Singapura, dan Malaysia.

Tabel 1 Lampiran. Data titik sumber asap berdasarkan entitas selama Agustus–Oktober 2026. Sumber: Analisis Greenpeace Indonesia 2026.

ENTITAS	JUMLAH	JUMLAH TITIK SUMBER ASAP >=10
PROVINSI	11	17.390 (>=100)
KABUPATEN	23	16.029 (>=100)
KONSESI PERKEBUNAN SAWIT	46	1.776
KONSESI PBPH	28	2.586
KESATUAN HIDROLOGIS GAMBUT (KHG)	58	10.269
KHG KRISTIS TINGGI	25	5.646
KAWASAN HUTAN	5	13.517
KAWASAN HUTAN PRODUKSI	3	7.944
KAWASAN KONSERVASI	22	3.485
TAMAN NASIONAL	8	2.167
SUAKA MARGASATWA	4	746
PERKEBUNAN TEBU	2*	242
PPKH KEMENTERIAN PERTAHANAN	1	829
AREAL BEKAS TERBAKAR 2015–2023		7.020

**Titik sumber asap terdeteksi di dua konsesi perkebunan tebu yang telah beroperasi. Namun pemantauan Greenpeace menemukan pula titik sumber asap di area yang menjadi konsesi perkebunan tebu lain, juga yang menjadi bagian dari PSN, yang belum beroperasi.*

Tabel 2 Lampiran. Data titik sumber asap per pulau dan provinsi selama Agustus–Oktober 2026. Sumber: Analisis Greenpeace Indonesia 2026.

PULAU	PROVINSI	JUMLAH TITIK SUMBER ASAP			
		AGT	SEP	OKT	AGT–OKT
KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	456	1.214	4.333	6.003
	KALIMANTAN BARAT	597	641	621	1.859
	KALIMANTAN SELATAN	122	271	354	747
	KALIMANTAN TIMUR		246	43	289
	KALIMANTAN UTARA		7	3	10
KALIMANTAN Total		**1.175**	**2.379**	**5.354**	**8.908**
SUMATERA	SUMATERA SELATAN	100	815	3.418	4.333
	JAMBI	13	124	308	445
	KEP. BANGKA BELITUNG		105	190	295
	LAMPUNG	4	55	45	104
	RIAU	15	30		45
	KEP. RIAU	5	1		6
SUMATERA Total		**137**	**1.130**	**3.961**	**5.228**
PAPUA	PAPUA SELATAN	521	1.168	1.158	2.894
	PAPUA BARAT		106	76	182
	PAPUA TENGAH		33	45	78
	PAPUA BARAT DAYA		31	35	66
	PAPUA PEGUNUNGAN		25	21	46
PAPUA Total		**521**	**1.363**	**1.335**	**3.266**
MALUKU	MALUKU		138	101	239
	MALUKU UTARA			52	52
MALUKU Total			**138**	**153**	**291**
SULAWESI	SULAWESI TENGAH		35	17	52
	SULAWESI UTARA		14	4	18
	SULAWESI TENGGARA		6	9	15
	GORONTALO		10	4	14
	SULAWESI SELATAN		10	3	13
SULAWESI Total			**75**	**37**	**112**
INDONESIA		**1.833**	**5.085**	**10.840**	**17.805**

Tabel 3 Lampiran. Data titik sumber asap di Kesatuan Hidrologis Gambut selama Agustus–Oktober 2026. Sumber: Analisis Greenpeace Indonesia 2026.

KESATUAN HIDROLOGIS GAMBUT (KHG)	KONDISI	AREA	JUMLAH TITIK SUMBER ASAP			
			AGT	SEP	OKT	AGT–OKT
KHG Sungai Kahayan - Sungai Sebangau	HIGH CRITICAL	WEST, CENTRAL & SOUTH KALIMANTAN	103	374	839	1.316
KHG Sungai Buluh Besar - Sungai Seruyan	HIGH CRITICAL	WEST, CENTRAL & SOUTH KALIMANTAN	11	38	682	731
KHG Sungai Sugihan - Sungai Lumpur	HIGH CRITICAL	RIAU, JAMBI SOUTH SUMATERA	22	254	386	662
KHG Sungai Katingan - Sungai Sebangau	INTERMEDIATE CRITICAL	WEST, CENTRAL & SOUTH KALIMANTAN	42	63	548	653
KHG Sungai Buluh Besar	INTERMEDIATE CRITICAL	WEST, CENTRAL & SOUTH KALIMANTAN	1	167	410	578
KHG Sungai Saleh - Sungai Sugihan	HIGH CRITICAL	RIAU, JAMBI SOUTH SUMATERA		59	500	559
KHG Sungai Sibumbung - Sungai Talangrimba	INTERMEDIATE CRITICAL	RIAU, JAMBI SOUTH SUMATERA	4	23	529	556
KHG Sungai Kahayan - Sungai Kapuas	HIGH CRITICAL	WEST, CENTRAL & SOUTH KALIMANTAN	35	70	418	523
KHG Sungai Ulakkedondong - Sungai Lumpur	HIGH CRITICAL	RIAU, JAMBI SOUTH SUMATERA	1	52	319	372
KHG Sungai Pukun - Sungai Mentaya	HIGH CRITICAL	WEST, CENTRAL & SOUTH KALIMANTAN	84	135	142	361
KHG Sungai Pukun - Sungai Seruyan	INTERMEDIATE CRITICAL	WEST, CENTRAL & SOUTH KALIMANTAN	3	30	298	331
KHG Sungai Air Hitam Laut - Sungai Buntu Kecil	INTERMEDIATE CRITICAL	RIAU, JAMBI SOUTH SUMATERA	2	89	209	300
KHG Sungai Kapuas - Sungai Barito	INTERMEDIATE CRITICAL	WEST, CENTRAL & SOUTH KALIMANTAN	24	23	236	283
KHG Sungai Katingan - Sungai Mentaya	HIGH CRITICAL	WEST, CENTRAL & SOUTH KALIMANTAN	16	52	205	273
KHG Sungai Pawan - Sungai Tolak	INTERMEDIATE CRITICAL	WEST, CENTRAL & SOUTH KALIMANTAN	114	122	29	265
KHG Sungai Musi - Sungai Blidah	INTERMEDIATE CRITICAL	RIAU, JAMBI SOUTH SUMATERA	3	51	207	261
KHG Sungai Lamandau - Sungai Jelai	INTERMEDIATE CRITICAL	WEST, CENTRAL & SOUTH KALIMANTAN	29	55	167	251
KHG Sungai Batanghari - Sungai Air Hitam Laut	INTERMEDIATE CRITICAL	RIAU, JAMBI SOUTH SUMATERA	1	23	206	230
KHG Sungai Pawan - Sungai Kepulu	INTERMEDIATE CRITICAL	WEST, CENTRAL & SOUTH KALIMANTAN	59	83	31	173
KHG Sungai Bentayan - Sungai Penimpahan	HIGH CRITICAL	RIAU, JAMBI SOUTH SUMATERA	4	18	151	173
KHG Sungai Lalan - Sungai Merang	HIGH CRITICAL	RIAU, JAMBI SOUTH SUMATERA	3	35	78	116
KHG Sungai Tengar - Sungai Tapah	INTERMEDIATE CRITICAL	WEST, CENTRAL & SOUTH KALIMANTAN	14	42	45	101

Tabel 4 Lampiran. Data titik sumber asap di KHG Kritis selama Agustus–Oktober 2026. Sumber: Analisis Greenpeace Indonesia 2026.

AREA	KONDISI	JUMLAH TITIK SUMBER ASAP			
		AGT	SEP	OKT	AGT–OKT
WEST, CENTRAL & SOUTH KALIMANTAN	HIGH CRITICAL	416	811	2.426	3.653
	INTERMEDIATE CRITICAL	442	692	1.875	3.009
	LOW CRITICAL	72	40	83	195
WEST, CENTRAL & SOUTH KALIMANTAN Total		**930**	**1.543**	**4.384**	**6.857**
RIAU, JAMBI SOUTH SUMATERA	HIGH CRITICAL	49	492	1.481	2.022
	INTERMEDIATE CRITICAL	14	218	1.155	1.387
	LOW CRITICAL	2	28	38	68
RIAU, JAMBI SOUTH SUMATERA Total		**65**	**738**	**2.674**	**3.477**
PAPUA	HIGH CRITICAL	14	5	3	22
	INTERMEDIATE CRITICAL		7	1	8
	LOW CRITICAL	30	67	18	115
PAPUA Total		**44**	**79**	**22**	**145**
LAINNYA Total		2	87	21	110
INDONESIA		**1.041**	**2.447**	**7.101**	**10.589**

Tabel 5 Lampiran. Data titik sumber asap di kawasan hutan selama Agustus–Oktober 2026. Sumber: Analisis Greenpeace Indonesia 2026.

KAWASAN HUTAN	JUMLAH TITIK SUMBER ASAP			
	AGT	SEP	OKT	AGT–OKT
Hutan Produksi Tetap	335	1.210	3.060	4.613
Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	472	1.039	1.278	2.828
Hutan Produksi Terbatas	36	273	194	503
HUTAN PRODUKSI	**843**	**2.522**	**4.532**	**7.944**
Kawasan Konservasi	126	767	2.748	3.641
Hutan Lindung	122	446	1.364	1.932
KAWASAN KONSERVASI/HL	**248**	**1.213**	**4.112**	**5.573**
KAWASAN HUTAN	**1.091**	**3.735**	**8.644**	**13.517**
Area Penggunaan Lain	741	1.350	2.195	4.286
INDONESIA	**1.832**	**5.085**	**10.839**	**17.803**

Tabel 6 Lampiran. Data titik sumber asap di kawasan konservasi selama Agustus–Oktober 2026. Sumber: Analisis Greenpeace Indonesia 2026.

NAMA KAWASAN KONSERVASI	JUMLAH TITIK SUMBER ASAP			
	AGT	SEP	OKT	AGT–OKT
TN Tanjung Puting	4	159	996	1.159
SM Padang Sugihan		36	468	504
TN Sebangau	11	31	302	344
TN Sembilang	2	61	222	285
SM Pulau Dolok	12	59	84	155
TN Wasur	80	53	19	152
Tahura Orang Kayo Hitam		5	147	152
TN Berbak		41	105	146
CA Muara Kendawangan	13	35	75	123
KSA/KPA Sei Sebangau	6	21	74	101
SM Dangku			68	68
KSA/KPA Sungai Kapuas	5	6	47	58
CA Teluk Apar		55	3	58
TN Way Kambas		16	20	36
TN Lorentz		14	9	23
TN Gunung Palung	6	16		22
Tahura Sultan Adam	3	12	7	22
SM Pulau Komolon		2	17	19
KSA/KPA Sungai Barito	3	15		18
KSA/KPA Tanjung Malatayur		15	1	16
CA Teluk Adang		14		14
CA Enarotali		1	9	10

Tabel 7 Lampiran. Data titik sumber asap di areal bekas terbakar 2015–2023 selama Agustus–Oktober 2026. Sumber: Analisis Greenpeace Indonesia 2026.

PULAU	PROVINSI AREAL BEKAS TERBAKAR 2015–2023	JUMLAH TITIK SUMBER ASAP			
		AGT	SEP	OKT	AGT–OKT
KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	272	672	1.524	2.468
	KALIMANTAN BARAT	242	107	131	480
	KALIMANTAN SELATAN	95	150	202	447
	KALIMANTAN TIMUR		51	3	54
	KALIMANTAN UTARA		2		2
KALIMANTAN Total		**609**	**982**	**1.860**	**3.451**
SUMATERA	SUMATERA SELATAN	72	605	2.234	2.911
	JAMBI	6	61	171	238
	KEP. BANGKA BELITUNG		22	43	65
	LAMPUNG	1	37	22	60
	RIAU	10	9		19
	KEP. RIAU	1			1
SUMATERA Total		**90**	**734**	**2.470**	**3.294**
PAPUA	PAPUA SELATAN	63	128	48	239
	PAPUA BARAT		2	1	3
	PAPUA BARAT DAYA		3		3
	PAPUA PEGUNUNGAN		2	1	3
	PAPUA TENGAH		1	1	2
PAPUA Total		**63**	**136**	**51**	**250**
MALUKU	MALUKU		16	2	18
	MALUKU UTARA			1	1
MALUKU Total			**16**	**3**	**19**
	SULAWESI TENGGARA		3	1	4
	SULAWESI TENGAH		1	1	2
SULAWESI Total			**4**	**2**	**6**
INDONESIA		**762**	**1.872**	**4.386**	**7.020**

Tabel 8 Lampiran. Data titik sumber asap di perkebunan kelapa sawit selama Agustus–Oktober 2026. Sumber: Analisis Greenpeace Indonesia 2026.

PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	GRUP	AREA	JUMLAH TITIK SUMBER ASAP			
			AGT	SEP	OKT	AGT–OKT
PT Samora Usaha Jaya	Sungai Budi/Tunas Baru Lampung	South Sumatra	2	7	200	209
PT Russelindo Putra Prima	Mugan	South Sumatra	1	10	179	190
PT Rezeki Alam Semesta Raya	Soechi	Central Kalimantan	1	1	96	98
PT Graha Indo Sawit Andal Tunggal	Best International/ Best Agro Plantation	Central Kalimantan	2	2	80	84
PT Cahya Vidi Abadi	Gozco Plantations	South Sumatra	3	5	71	79
PT Mekar Karya Kahuripan	Makin	West Kalimantan	24	28	23	75
PT Katingan Mujur Sejahtera	LIPPO/Agro Inti Semesta	Central Kalimantan			74	74
PT Sawit Menang Lestari	GPI and Campang Tiga - JV	South Sumatra		2	56	58
PT Karya Luhur Sejati	Best International/ Best Agro Plantation	Central Kalimantan	9	19	29	57
PT Anugerah Palm Indonesia	Prime Agri Resources	Central Kalimantan	6	12	35	53
PT Damai Agro Sejahtera	Bumitama	West Kalimantan	1	47	4	52
PT Globalindo Agung Lestari	Genting	Central Kalimantan	5	1	44	50
PT Sinar Karya Mandiri	Gozco Plantations	West Kalimantan	33	7	6	46
PT Campang Tiga	Campang Tiga	South Sumatra	3	16	21	40
PT Cipta Karsa Kahuripan	Makin	West Kalimantan		10	30	40
PT Ulilin Agro Lestari		Papua			35	35
PT Hardaya Sawit Papua Plantation	Murdaya family/ Central Cipta Murdaya	Papua	18	13	2	33
PT Arrtu Energie Resources	PT Nova Anugerah Abadi	West Kalimantan	31	1		32
PT Abadi Mulia Sentosa		West Kalimantan	19	13		32
PT Subur Maju Makmur	Theodore Rachmat and family/Amara	South Kalimantan	5	4	22	31

Keterangan: Warna merah: perusahaan yang dikenakan sanksi oleh Pemerintah Indonesia di tahun 2026

Tabel 9 Lampiran. Data titik sumber asap di konsesi PBPH selama Agustus–Oktober 2026. Sumber: Analisis Greenpeace Indonesia 2026.

PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH)	GRUP	AREA	JUMLAH TITIK SUMBER ASAP			
			AGT	SEP	OKT	AGT–OKT
PT BUMI MEKAR HIJAU	Wijaya family/Sinar Mas/ (APP affiliated)	SUMATERA SELATAN	21	181	854	1.056
PT BARATAMA PUTRA PERKASA	Lee Mon Lun	KALIMANTAN TENGAH	1	14	172	187
PT BUANA MEGATAMA JAYA	Wijaya family/Sinar Mas/ (APP affiliated)	KALIMANTAN BARAT	2	12	156	170
PT HUTAN LESTARI RAYA	Akie Setiawan/Erik Setiawan via PT Hutrindo Jaya Fibreboard Manufacturing (Oct 2022)	KEP. BANGKA BELITUNG		32	108	140
PT RIMBA MAKMUR UTAMA	Katingan Mentaya Project	KALIMANTAN TENGAH		21	104	125
PT SUMATERA ALAM ANUGERAH	H. Sing family	SUMATERA SELATAN		30	64	94
PT RIMBUN SERUYAN	Geo Mineral Trading / Autum Bara Sejahtera	KALIMANTAN TENGAH	2	9	78	89
PT BUMI ANDALAS PERMAI	Wijaya family/Sinar Mas/ (APP affiliated)	SUMATERA SELATAN			78	78
PT MOHAIRSON PAWAN KHATULISTIWA	YIARI	KALIMANTAN BARAT	23	43	2	68
PT SBA WOOD INDUSTRIES	Wijaya family/Sinar Mas/ (APP affiliated) BO: Jelian Anak Kasim	SUMATERA SELATAN		26	40	66
PT HERMES SUGAR INDONESIA	Hermes Distillery Private Limited	KALIMANTAN TENGAH	11	15	27	53
PT HUTAN KETAPANG IND (d.h. KERTAS BASUKI R)	Prime Agri Resources (formerly PT Sampoerna Agro Tbk.) / AGPA Pte. Ltd. (subsidiary of POSCO International)	KALIMANTAN BARAT	28	8	17	53
PT PAGATAN USAHA MAKMUR	Hutan Kencana Group	KALIMANTAN TENGAH			52	52
PT INOCIN ABADI	Korindo	PAPUA SELATAN			50	50
PT SELARAS INTI SEMESTA	Medco	PAPUA SELATAN	13	28	4	45
PT PLASMA NUTFAH MARIND PAPUA	Moorim	PAPUA SELATAN	13	18	2	33
PT KARAWANG EKAWANA NUGRAHA	Wijaya family/Sinar Mas/ (APP affiliated)	SUMATERA SELATAN			30	30
PT GEMA HUTANI LESTARI	Andy Indigo (GAMA Corp/KPN Corp) / Katingan Timber Group	MALUKU		8	19	27
PT MAYAWANA PERSADA	RGE/Tanoto Family	KALIMANTAN BARAT	13	13		26
PT INHUTANI I UNIT PULAU LAUT (SEMARAS)	Government of Indonesia	KALIMANTAN SELATAN		22		22

Keterangan:

- *Warna merah: perusahaan yang dikenakan sanksi oleh Pemerintah Indonesia di tahun 2026*
- *Warna oranye: perusahaan yang dipanggil oleh National Environment Agency (NEA Singapore)*

Tabel 10 Lampiran. Data titik sumber asap di PPKH Kementerian Pertahanan di Merauke selama Agustus–Oktober 2026. Sumber: Analisis Greenpeace Indonesia 2026.

PPKH	JUMLAH TITIK SUMBER ASAP			
	AGT	SEP	OKT	AGT–OKT
PPKH KEMHAN PAPUA	128	442	212	829

Tabel 11 Lampiran. Data titik sumber asap di perkebunan tebu PSN Merauke selama Agustus–Oktober 2026. Sumber: Analisis Greenpeace Indonesia 2026.

PERKEBUNAN TEBU	JUMLAH TITIK SUMBER ASAP			
	AGT	SEP	OKT	AGT–OKT
PT Murni Nusantara Mandiri	**3**	**22**	**204**	**229**
PT Andalan Manis Nusantara	40	2	8	50
PT Sejahtera Gula Nusantara			46	46
PT Global Papua Makmur			45	45
PT Semesta Gula Nusantara	20	13	6	39
PT Berkat Tebu Sejahtera	19	8	1	28
PT Global Papua Abadi	**10**	**3**		**13**
PT Borneo Citra Persada Merauke		8	3	11
TOTAL	**92**	**56**	**313**	**461**

Desakan

A. Indonesia: Menghentikan sumber kerusakan dan menjamin pemulihan

Pemerintah Indonesia harus:

1. Menghentikan eksploitasi dan memulihkan ekosistem gambut.

   Menghentikan ekspansi dan praktik pengeringan gambut untuk kepentingan industri ekstraktif, serta melakukan rehabilitasi dan restorasi lanskap gambut yang telah terdegradasi untuk mengembalikan fungsi hidrologisnya.

2. Meninjau ulang kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN).

   Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap PSN di kawasan hutan dan gambut, termasuk proyek food estate dan proyek pangan, air, dan energi di Papua Selatan. Seluruh proyek harus tunduk pada standar perlindungan lingkungan, prinsip kehati-hatian, serta penghormatan terhadap hak Masyarakat Adat.

3. Menegakkan tanggung jawab korporasi.

   Melakukan investigasi terhadap perusahaan pemegang konsesi yang wilayahnya mengalami kebakaran berulang, termasuk menelusuri tanggung jawab sampai pada perusahaan induk, pemilik manfaat, dan kelompok usaha yang mengendalikan operasionalnya. Menerapkan pertanggungjawaban perdata, administratif, dan pidana sesuai unsur serta ketentuan hukum yang berlaku.

4. Memastikan pemulihan lingkungan dan korban.

   Mewajibkan perusahaan yang konsesinya terbukti terbakar untuk bertanggung jawab melakukan restorasi gambut, rehabilitasi hutan, pembayaran ganti kerugian, dan pemulihan dampak kesehatan serta sosial-ekonomi masyarakat terdampak.

5. Memperkuat transparansi dan pengawasan.

   Membuka informasi mengenai batas konsesi, pemilik manfaat, titik kebakaran, luas area terbakar, hasil investigasi, serta perkembangan penegakan hukum agar dapat diakses publik dan negara-negara terdampak.

6. Memperketat pengawasan terhadap lembaga pembiayaan.

   Memastikan lembaga keuangan melakukan audit lingkungan dan uji tuntas terhadap perusahaan yang memiliki rekam jejak perusakan hutan dan gambut sebelum memberikan pembiayaan baru.

B. Malaysia: Memastikan akuntabilitas korporasi Malaysia di luar negeri

Pemerintah Malaysia harus:

1. Mengesahkan Clean Air Act.

   Menyusun undang-undang udara bersih yang secara khusus mengatur pencemaran udara lintas batas dan memungkinkan pertanggungjawaban warga negara maupun perusahaan Malaysia apabila aktivitas bisnis mereka di luar negeri terbukti berkontribusi terhadap pencemaran kabut asap.

2. Memperkuat pengawasan terhadap grup usaha Malaysia.

   Melakukan uji tuntas terhadap perusahaan perkebunan dan kehutanan yang memiliki operasi, anak perusahaan, atau konsesi di Indonesia, termasuk Genting, IOI, KLK, SD Guthrie, dan kelompok usaha lainnya yang teridentifikasi dalam pemetaan Greenpeace.

3. Mewajibkan transparansi rantai pasok dan kepemilikan korporasi.

   Memastikan perusahaan yang berbasis atau terhubung dengan Malaysia membuka informasi mengenai pemilik manfaat, struktur perusahaan, lokasi konsesi, kejadian kebakaran, dan kepatuhan terhadap komitmen lingkungan.

4. Memastikan pembiayaan yang bertanggung jawab.

   Mendorong lembaga keuangan Malaysia, termasuk bank-bank yang memiliki eksposur terhadap sektor perkebunan dan kehutanan, untuk memperketat audit lingkungan dan tidak memberikan pembiayaan kepada perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran lingkungan.

5. Memimpin penguatan perlindungan hak lingkungan di ASEAN.

   Mendorong penguatan AATHP, mekanisme akuntabilitas korporasi lintas negara, serta pengakuan dan perlindungan hak masyarakat atas udara bersih dan lingkungan hidup yang sehat.

Landasan pendukung: Pasal 3 dan 4 AATHP serta rekomendasi SUHAKAM dalam Silent Enemy: Report on Haze Pollution and the Right to Clean Air (2024).

C. Singapura: Menggunakan kewenangan hukum untuk menindak korporasi lintas batas

Pemerintah Singapura harus:

1. Memaksimalkan penegakan Transboundary Haze Pollution Act (THPA) 2014.

   Tidak berhenti pada pengiriman surat peringatan atau permintaan informasi, tetapi menggunakan kewenangan penyelidikan dan penegakan hukum terhadap entitas yang berdasarkan bukti diduga berkontribusi terhadap pencemaran kabut asap di Singapura.

2. Memperkuat penerapan Section 9 dan Section 10 THPA.

   Memastikan Preventive Measures Notices dan kewenangan meminta informasi digunakan secara efektif untuk mengungkap hubungan perusahaan induk, anak perusahaan, pemilik manfaat, konsesi, dan aktivitas operasional yang berkontribusi terhadap kabut asap.

3. Memperketat kewajiban keterbukaan perusahaan di Singapore Exchange (SGX).

   Mewajibkan perusahaan yang tercatat di bursa Singapura untuk membuka informasi mengenai rantai pasok, kepemilikan konsesi, kejadian kebakaran, serta kepatuhan terhadap komitmen No Deforestation, No Peat and No Exploitation (NDPE). Pelanggaran harus ditindak melalui mekanisme pengawasan pasar modal yang relevan.

4. Memastikan kontribusi terhadap pemulihan ekosistem.

   Mengembangkan kerja sama dengan Indonesia untuk mendukung restorasi gambut dan hutan yang rusak, termasuk mobilisasi sumber daya dan pendanaan pemulihan lingkungan.

5. Mendukung masyarakat terdampak dan komunitas pemadam kebakaran.

   Menyediakan dukungan bagi masyarakat yang terdampak kabut asap serta mendukung penguatan kapasitas, perlindungan kesehatan, keselamatan, dan mata pencaharian masyarakat lokal yang terlibat dalam pencegahan kebakaran.

Landasan hukum utama: Section 4, 5, 6, 9, dan 10 Transboundary Haze Pollution Act 2014.

Diterbitkan oleh
Greenpeace Indonesia
Jalan HOS Cokroaminoto No. 19,
Gondangdia, Menteng,
Jakarta Pusat 10350
Tel: +62 21 3148521
Email: info.id@greenpeace.org

GREENPEACE